

**TELAAH HADIS LARANGAN BERPENAMPILAN  
MENYERUPAI DENGAN LAWAN JENIS  
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Abdullah  
U20172036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**TELAAH HADIS LARANGAN BERPENAMPILAN  
MENYERUPAI DENGAN LAWAN JENIS  
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis




Oleh :

**Abdullah**

**U20172036**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Dr. H. Kasman, M. Fil. I.**  
**NIP.197104261997031002**

**TELAAH HADIS LARANGAN BERPENAMPILAN  
MENYERUPAI DENGAN LAWAN JENIS  
(STUDI MA'ANIL HADIS)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang


Sekretaris

  
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197104261998031001

  
Devi Suci Winariyah, M.Pd.I.  
NIP. 198807132019032908

Anggota

1. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag
2. Dr. H. Kasman, M.Fil.I

  
(.....)  
(.....)

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abidul Asror, M. Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ  
الرِّجَالِ

“Rasulullah saw. melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996).

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas nikmat tak terhingga yang telah dilimpahkan kepada kami, pertama saya ucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Kedua kalinya saya bersyukur kepada Nabi Muhammad Saw.

Sebagaimana makhluk yang lemah dengan penuh kesadaran saya mengakui tidak akan sampai detik ini tanpa adanya orang-orang yang mensupport segala proses yang telah saya lakukan. Sehingga pada pengerjaan ini saya selalu diberi kemudahan dan bertemu dengan orang-orang baik dan ikhlas untuk selalu memberikan dukungannya maka saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Samsu dan ibunda tercinta Syamsiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang penuh, memberikan pendidikan yang tidak bisa dicari di bangku formal dan memberikan dukungan baik berupa material maupun nonmaterial yang merupakan pondasi utama dalam proses pembelajaran.
2. Seluruh guru-guruku tercinta yang selama ini memberikan dukungan dan ilmunya tanpa rasa pamrih beserta banyaknya dorongan dan motivasi.
3. Seluruh teman-teman kelas IH angkatan 2018, saya ucapkan terimakasih atas dukungan moralnya, motivasinya dan masukannya.
4. Semua pihak-pihak lainnya yang juga pernah memberikan dukungan, namun tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt yang akan membalas semua kebaikan dan sebagai wujud rasa syukur dan tanda

terimakasih, saya persembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku selama menuntut ilmu

Semoga Allah Swt yang akan membalas semua kebaikan dan sebagai wujud rasa syukur dan tanda terimakasih, saya persembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku selama menuntut ilmu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alḥamdulillāhirabbi al-'Alamiin*, penulis ucapkan rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT, yang telah menerangi, menuntun serta membukakan hari dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan *shafa'at*-nya kelak. Amin.

. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta keterlibatan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M. M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
3. Dr. Kasman, M. Fil. I Selaku Wakil Dekan 1 dan selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
4. Dr. Win Ushuluddin, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin adan dan Humaniora

5. Muhammad Faiz, M. A selaku Koordinator Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis menyelesaikan skripsi ini.



Jember, 29 Mei 2024  
Penulis

**Abdullah**  
U20172036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SKEMA TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Berikut adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا		ط	ṭ
2	ب	B	ظ	ẓ
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	ḥ	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	ع	‘
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf *ā* (آ), *ī* (إِي) dan *ū* (أُو)

Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu,

kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*dipotong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Contoh:

*Shay'*, *bayn*, *maymūn*, *'alayhim*, *qawl*, *daw'*, *mawdū'ah*, *masnū'ah*.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Contoh:

*Khawāriq al-'ādah* bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahli al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *tā' marbūṭah* yang bertindak sebagai *ṣifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *muḍāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasikan dengan "at". Sedangkan *tā' marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*. Contoh:

*Sunnah sayyi'ah*, *nazrah 'āmmah*, *al-aḥādīth al-mawdū'ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-ṣar'iyah* dan seterusnya.

*Mṭba'at Būlāq*, *Hāshiyat Faṭḥ al-mu'īn*, *Silsilat al-Aḥādīth al-Saḥīhah*, *Ṭuhfat al-Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat al-uṣūl*, *Nasha'at al-Tafsīr*, *Ghāyat al-Wusūl* dan seterusnya.

*Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘Aṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Contoh:

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba‘at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymīyah, *Raf‘ al-Malām ‘an A‘immat al-‘Ālam* (Damaskus: Mansūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-‘Ālam al-Islāmī, *Jam‘īyah al-Rifq bi al-Ḥayawān, Hay‘at Kibār ‘Ulamā’ Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttaḥidah, Majmū’ al-Lughah al-‘Arabīyah*.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā’ mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā’ mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā’ marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā’ mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

*Al-Ghazālī, al-Ṣan‘ā‘nī, al-Nawawī, Wahhābī, Sunnī Shī‘ī, Miṣrī, al-Qushairī, Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishtirākīyah, sayyid, mu‘ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition*) dan kata hubung (*conjunction*) yang tidak terpisahkan seperti *bi* dan, *wa*, *lā* dan *li/la* dihubungkan dengan kata yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-).

Contoh:

*Bi-al-salam, bi-dhātīhi, wa-sallam, wa-al-‘aṣr, lā-ta‘lamūn, lā-hijrah, li-man, la-kumm* dan seterusnya.

Khusus kata *li*, apabila setelahnya ada *adāt al-ta‘rīf*, maka ditulis

langsung tanpa tanda hubung.


*Contoh:*

*Lil-ṣāfi ‘ī, lil-Ghazālī, lil-nabīy, lil-mu’minīn* dan seterusnya.

Kata ابن/بن (*ibn/bin*) ditulis dengan *ibn*, baik ketika berada di awal atau di tengah kalimat.

*Contoh:*

Ibn Taymīyah, Ibn ‘Abd al-Bārr, Ibn al-Athīr, Ibn Kathīr, Ibn Qudāmah, Ibn Rajab, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh, ‘Umar ibn Al-Khaṭṭāb, Ka‘ab ibn Malik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Abdullah, 2024:** Telaah Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Dengan Lawan Jenis (Studi Ma'anil Hadis)

Seiring dengan perkembangan yang sangat cepat dibidang industri dan teknologi. Perkembangan dibidang fashin pun turut mengiringiya. Sehingga mengakibatkan banyaj ditemuinya baik dari kaum laki-laki maupun perempuan yang berpenampilan menyerupai lawan jenis. Hal ini menajdi problematika tersendiri dikalangan umat muslim sendiri yang memiiki nilai-nilai tentang larangan untuk berpenampilan menyerupai lawan jenis.

Penelitian ini berusaha mengkaji dua fokus penelitian . 1) Bagaimana kualitas hadis tentang larangan berpenampilan menyerupai lawan jenis. 2) Bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan berpenampilan menyerupai lawan jenis. Menggunakan metode penelitian kualitatis dengan jenis studi pustaka. Peneliti ini akanmnegunakan kitab-kitab hadis sebagai sumber primer seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, *Sunan al-Tirmidhī* dan juga kitab sharh al-Ḥadīth seperti *Fath al-Bārī*, *Awn al-M būd* serta sumber sekunder yang berbentuk jurnal, artikel ilmiah dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, menimbang bahwa data yang dikehendaki bersifat naratif bukan angka.

Kesimpulan dari penelitian ini 1) Hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis dalam *Sunan al-Tirmidhī* memiliki kulaitas *ṣaḥīḥ li-dhātih* dikarenakan sanadnya bersambung, perawinya bersifat 'adi dan *ḍabt*, serta tidak mengandung 'illah dan *shādh* pada aspek matannaya. 2) Larangan terhadap *tashabbuh* membawa konsekuensi berupa laknat dari Rasulullah, karena tindakan tersebut dianggap melanggar kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. *Tashabbuh* ini mencakup aspek gaya bicara dan perilaku.

**Kata Kunci:** *Tashabbuh*, Kualitas, Sanad, Matan, Sharḥ

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
SKEMA TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	12
BAB III.....	29

METODE PENELITIAN .....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Analisis Data .....	32
E. Keabasahan data.....	33
BAB IV .....	35
PEMBAHASAN .....	35
A. Penyajian Data .....	35
1. Redaksi Hadis Dan Terjemah.....	35
2. Takhrīj Hadis .....	35
3. I'tibar al-Sanad .....	38
4. Biografi Periwiyat.....	45
B. Analisis Data .....	51
1. Kualitas Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Lawan Jenis .....	51
2. Pemahaman Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Lawan Jenis ...	57
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nabi Muhammad Saw, merupakan utusan Allah Swt yang ditugaskan sebagai penyampai kalam-Nya. Namun dalam proses penyampaiannya tidaklah mudah, kalam tersebut tidak bisa langsung diterima oleh masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, agar pesan-pesan yang dimaksud dapat disampaikan, dipahami dan terealisasi dengan benar, Nabi Muhammad Saw diberi gelar Al- Amin (dipercaya) untuk menjadi penjelas atas segala sesuatu, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketentuannya. Ketiga bentuk penjelasan itu disebut hadis atau sunnah. Oleh karena itu, hadis menempati posisi yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam khazanah keilmuan dan sejarah Islam.<sup>2</sup>

Latar belakang hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an, sehingga para ulama hadis sejak zaman para sahabat telah memberikan perhatian khusus terhadap hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.<sup>3</sup> Hadis menempati posisi yang tinggi dalam Islam sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan sesuatu yang telah dilakukan Nabi semasa masih hidup dan masih berlaku sampai hari ini dan sebagai pedoman dalam segala urusan.

Selain itu, Hadis juga merupakan penjelas dan penafsir dari Al-Qur'an yang bersifat global, maka umat Islam wajib mengikuti hadis atau sunnah untuk membimbing mereka. Hadis nabi telah dicatat oleh para ulama dalam

---

<sup>2</sup> Muhajirin, *Ulumul Hadis II* (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), 1.

<sup>3</sup> Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 41.

berbagai kitab hadis. Dalam *Kutub al-Sittah* yang mempresentasikan enam kitab hadis yang menjadi rujukan pokok umat Islam, menghimpun enam sumber hadis nabi dari beberapa perawi hadis yang dianggap mumpuni di bidang hadis, diantaranya *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Jāmi al-Tirmidhī* dan *Sunan al-Nasā’i*. Kitab yang disepakati oleh para ulama ada lima kitab, sementara untuk kitab yang keenam, ulama masih berbeda pendapat. Ada yang memasukkan *Sunan al-Dārimī* sebagai kitab keenam, ada juga yang memasukkan *Muwattā’* milik Imam Malik sebagai kitab keenam. Namun pendapat yang masyhur dikalangan umat Islam, bahwa kitab keenam adalah *Sunan Ibn Mājah*.<sup>4</sup>

Dalam memahami sebuah hadis, apalagi untuk menerapkan sebuah hadis, tidak bisa menggunakan teks matan hadis secara mentah-mentah. Perlu adanya alat ataupun media yang digunakan untuk memahami hadis tersebut, salah satunya bisa dengan menggunakan pendekatan Ma’ani al-hadis yang merupakan proses lanjutan setelah langkah penelitian kredibilitas hadis. Kredibilitas hadis yang dikaitkan dengan sanad dan matan tidak berarti bahwa hadis tersebut dapat diterapkan secara langsung sebagai “ajaran” amal. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas maksud sebenarnya dari Nabi sebagai pemilik kalam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dany Indra Permana dan Dzul kifli Hadi Imawan, “PEMBAHASAN SEPUTAR MUHADDIS, TADWIN HADIS, DAN KUTUB AS-SITTAH,” *Holistic Al-Hadis* 8, no. 2 (2022): 121–39, <https://doi.org/10.32678/holistic.v8i2.6497>.

<sup>5</sup> Ahmad Muttaqin, “Konstruksi Ilmu Ma’ani al-Hadis Kaum Kontekstualis,” *Farabi* 13, no. 2 (1 Desember 2016): 156–72, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/807>.

Perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan mengalami perkembangan yang drastis. Era industri 4.0 (four point zero), ditandai dengan kemajuan dalam bidang industri teknologi merupakan salah satu contoh perkembangan yang terjadi saat ini. Kita akan menyaksikan hampir setiap waktu teknologi memberikan inovasi terbarunya.<sup>6</sup>

Saat ini, kita akan memasuki atau bahkan telah memasuki era yang baru lagi, yakni era society 5.0 yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi khususnya dalam hal AI (Intelegensi Artifisial) kecerdasan buatan dimana manusia di era ini dituntut untuk bisa bersaing dengan robot-robot pintar. Istilah Society 5.0 merupakan konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh negara Jepang.<sup>7</sup>

Selain perkembangan yang terjadi dalam bidang industri dan teknologi, fashion atau penampilan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Banyak para desainer pakaian yang berlomba-lomba membuat inovasi dengan pakainnya. Begitupula dalam hal gaya rambut, make up bahkan aksesoris juga mengalami inovasi sedemikian rupa. Sehingga pada saat ini tidak jarang, kita akan menemukan para laki-laki yang berpenampilan dan beraksesoris layaknya perempuan atau dalam istilah Arab dikenal dengan مخنثة (mukhannasah), begitu pun sebaliknya, para perempuan yang berpenampilan dan beraksesoris layaknya laki-laki atau juga disebut dengan مترجلة (mutarajjilah).

---

<sup>6</sup> “Industri 4.0,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 12 Desember 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri\\_4.0&oldid=25000117](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_4.0&oldid=25000117).

<sup>7</sup> “Society,” dalam *Wikipedia*, 7 Maret 2024, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Society&oldid=1212422963>.

Ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, baik secara fisik maupun mental. Perbedaan tersebut terletak pada struktur maupun anatomi tubuh keduanya.. Sementara dilihat dari segi psikologis atau mentalnya, laki-laki cenderung lebih agresif, dominan dan termotivasi untuk berprestasi. Di sisi lain, perempuan sangat bergantung pada orang lain dan berorientasi sosial, serta cenderung mudah putus asa.

Perbedaan ini perlu untuk dijaga, agar hakikat dan kodrat antara laki-laki dan perempuan tidak bercampur aduk. Tentu jika perbedaan ini tidak bisa dijaga, akan terjadi iltibas (kesamaran), bahkan bisa mencapai kepada taraf menyalahi syariat.

Dibeberapa riwayat, Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa wanita dilarang memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, begitu pula laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang menyerupai wanita. Tidak hanya itu, larangan dan laknat yang menyerupai dalam segi suara, gerak tubuh dan karakteristik dengan lawan jenis juga termasuk kedalam perilaku yang melampaui batas. Di antara hadis tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ»<sup>8</sup>

Maḥmūd ibn Ghaylān bercerita kepada kami, ia berkata : Abū Dāwūd al-Ṭayālīsī bercerita kepada kami, ia berkata: Shu‘bah dan Hammām

<sup>8</sup> Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 486.

bercerita kepada kami. Dari Qatādah, dari ‘Ikrimah, ‘dari Ibn ‘Abbās dia berkata: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

Kita tahu, di Indonesia yang merupakan negara multikultural, menekankan terhadap penerimaan adanya perbedaan, baik antara individual, budaya, agama, kebiasaan dan politik.<sup>9</sup> Sehingga, tidak bisa dihindari masuknya budaya-budaya lain yang dianggap sangat tabu di Indonesia, semisal *Westernisasi* budaya yang hari ini sudah marak terjadi bahkan sudah membudaya. Gaya pakaian, *fashion* yang kebarat-baratan sudah menjadi pemandangan biasa saat ini.

Tidak hanya itu, dampak dari budaya tersebut juga telah mempengaruhi gaya berpenampilan satu sama lain. Ada yang mencoba inovasi laki-laki bergaya dan berpenampilan layaknya perempuan begitupun sebaliknya, ada yang memang sudah menyukai gaya berpenampilan menggunakan gaya lawan jenisnya. Pada pandangan orang-orang yang menganggap fenomena ini sebagai sebuah inovasi, seni atau bentuk kesetaraan dalam mengekspresikan diri tentu akan diam saja atau bahkan malah memberi apresiasi. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang memberi peluang ditampilkannya konten-konten yang menampilkan perilaku tasyabbuh tersebut, baik dari gaya, penampilan dan lainnya.

Namun, dalam pandangan agama, terutama Islam. Sangat mengecam perbuatan semacam ini. Karena tentu akan berimplikasi kepada penyelewengan dalam syariat. Juga menyalahi kodrat dan fitrah sebagai manusia.

---

<sup>9</sup> “Multikulturalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” diakses 10 Maret 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>.

Dari latar belakang masalah ini, penulis akan mengangkat skripsi berdasarkan dengan rujukan terhadap enam kitab hadis pokok (kutub As-Sittah) dengan judul “**Telaah Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Dengan Lawan Jenis (Studi Ma’anil Hadis)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Meninjau uraian latar belakang yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan berpenampilan menyerupai dengan lawan jenis ?
2. Bagaimana pemahaman hadis mengenai larangan berpenampilan menyerupai lawan jenis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kualitas hadis tentang larangan berpenampilan menyerupai lawan jenis
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman hadis mengenai larangan berpenampilan menyerupai lawan jenis.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wacana baru dalam kajian hadis, terkhusus perihal pemaknaan hadis di abad modern ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Harapan dari selesainya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pribadi peneliti agar senantiasa memiliki semangat untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya

### b. Bagi Instansi

Harapan dari selesainya penelitian ini agar dapat memberikan sumbangsih wacana khususnya dibidang program studi ilmu hadis

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang larangan peniruan perilaku lawan jenis.

## E. Definisi Istilah

Peneliti merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang tertuang dalam judul penelitian. Hal ini peneliti nilai penting untuk dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca. Berikut penjabarannya :

### 1. Telaah Hadis

Telaah memiliki arti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian.<sup>10</sup> Telaah hadis adalah proses mempelajari dan memeriksa segala perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi

---

<sup>10</sup> “Arti kata telaah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 10 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/telaah>.

Muhammad saw melalui sahabat-sahabatnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan dan menentukan hukum dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW.

## 2. Ma'anil Hadis

Dr. Muhammad Ibnu 'Alawi mendefinisikan Ma'anil Hadis sebagai ilmu yang berupaya untuk menerka atau memahami maksud dari hadis tersebut dengan mengikuti aturan-aturan linguistik bahasa Arab, prinsip-prinsip syariah, dan kesesuaian dengan kehidupan Nabi Muhammad Saw.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mencakup gambaran alur dari pendahuluan hingga penutup. Berikut adalah ikhtisar umum dari pembahasan skripsi ini:

**BAB I:** Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori, termasuk teori tentang mustalahat hadis dan teori ma'anil hadis.

**BAB III:** Metode penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

**BAB IV:** Penyajian data hasil penelitian, termasuk jawaban rumusan masalah tentang studi ma'anil hadis larangan berpenampilan menyerupai dengan lawan jenis.

**BAB V:** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>11</sup> Nur Fadilah, *Ma'anil Hadis* (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011), 275-276.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Hadis Larangan Berhijab Punuk Unta (Kajian Ma’anil Hadis)” yang ditulis oleh Shilvia Sauqil Firdaus pada tahun 2020. Dalam karyanya, Shilvia menerapkan kualitatif sebagai metode dengan tipe penelitian studi literatur. pengolahan data yang digunakan adalah penekatan tematik atau disebut juga *mawdū’i*. Pada pemaparannya dapat dilihat bahwa karya ini dimulai dari penelusuran hadis dalam al-Mu’jam al-Mufahras, kemudian dilakukan verifikasi terhadap kitab hadis. Berdasarkan analisis datanya, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan berhijab menyerupai punuk unta memiliki kualitas *sahīh* sehingga konsekuensi hukumnya adalah pelarangan atau haram hukumnya bagi perempuan berhijab menyerupai punuk unta. Adapaun *ilat* dari hukum ini adalah bahwa berhijab menyerupai punuk unta dinilai tidak sesuai dengan tuntunan menutup aurat bagi perempuan.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada penerapan pendekatan ma’anil hadis. sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, jika Shilvia menjadikan hadis larangan berhijab menyerupai punuk unta, sedangkan penelitian ini akan menjadikan hadis terkait larangan menyereupai lawan jenis sebagai objek kajian.

---

<sup>12</sup> “Hadis larangan berhijab punuk unta : kajian ma’anil hadis - Walisongo Repository,” diakses 23 April 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13246/>.

2. Skripsi dengan Judul Studi Kritis Hadis Nabi Tentang Penyerupaan Terhadap Lawan Jenis yang ditulis oleh Zaimah pada tahun 2016. Karya ini beranjak dari problematika bahwa realita di era kontemporer ini banyak terjadi penyerupaan terhadap lawan jenis. Penelitian ini berfokus pada batasan-batasan penyerupaan yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya. Hasil dari skripsi ini menyebutkan bawa larangan terkait penyerupaan terhadap lawan jenis berkaitan dengan tujuan untuk menarik perhatian sesama jenis baik dilakukan oleh laki maupun perempuan, dengan kata lain penyerupaan yang dilakukan memiliki motif tindakan untuk melakukan tindakan homoseksual.<sup>13</sup> Persamaannya adalah pada aspek objek penelitian, dimana antara peneliti dengan Zaimah sama-sama membahas tentang hadis larangan menyerupai lawan jenis. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek pemahaman hadis dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *asbāb al-Wurūd al-Hadīth*.
3. Jurnal Dengan Judul Asbab Wurud al-Hadīth yang ditulis Muammad ‘Ali. Artikel ini beranjak dari problem akademik terkait pentingnya *asbāb al-Wurūd* dalam memahami hadis. dengan menggunakan metode analisis isi, kesimpulan dari artikel ini menyebutkan terdapat banyak pengertian yang disajikan oleh ulama terkait pengertian *asbāb al-wurūd*. Selain itu Ali juga menyebutkan terkait fungsi dari *asbāb al-Wurud*.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada paradigma bahwa untuk memahami hadis secara

---

<sup>13</sup> “Studi kritis hadis Nabi tentang penyerupaan terhadap lawan jenis - Walisongo Repository,” diakses 23 April 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5870/>.

<sup>14</sup> Muhammad Ali, “ASBAB WURUD AL-HADITS,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v6i1.7143>.

proporsional seorang peneliti tidak dapat melupakan aspek turunnya hadis atau *asbāb al-wurūd*. Sedangkan perbedaannya adalah jika Ali hanya berhenti pada aspek teoritis semata, dalam karya ilmiah ini penelitian menggunakan *Asbāb al-Wurūd* sebagai salah satu aspek penting dalam memahami hadis .

4. Skripsi dengan Judul *Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita* yang ditulis oleh Nafi Aisyah pada tahun 2017. Pada skripsi Aisyah mencoba menginterpretasikan hadis terkait larangan wewangian pada perempuan menggunakan metode pemahaman hadis menurut Ali Mustafa Ya'qub yang terdiri 4 langkah yakni memahami kondisi sosial, latar belakang, budaya arap serta *'illah* dari dalam hadis. Hasil dari penelitian ini menyebutkan terkait kebolehan perempuan untuk menggunakan wewangian, akan tetapi kebolehan tersebut terbatas pada penggunaanya yang tidak berlebihan yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>15</sup> Persamannya terletak pada penggunaan pendekatan historis sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hadis. sedangkan perbedaannya terletak pada hadis yang dikaji. Jika Aisyah menjadikan hadis larangan wewangian bagi perempuan sebagai objek kajian untuk di interpretasikan ulang. Pada penelitian ini peneliti menjadikan hadis terkait larangan

---

<sup>15</sup> Nafi Aisyah, "Penerapan metode Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita" (bachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38182>.

menyerupai lawan jenis sebagai objek kajian dan mencoba menginterpretasikannya.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Hadis

Secara bahasa, kata “Hadis” berarti "baru" (*al-jadīd*), yang merupakan kebalikan dari *al-qadim* (lama/terdahulu). Makna ini mengacu pada berita yang dikaitkan dengan Rasulullah Saw, mengingat sifat kebaruannya, sebagai kontras dengan al-Quran yang bersifat *qadim*.<sup>16</sup> Selain itu hadis juga dapat didefinisikan sebagai “berita”, yakni sesuatu yang diperbincangkan dan ditransmisikan dari satu orang kepada orang lain.

Ulama ahli hadis lainnya mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (pernyataan, pengakuan), maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikannya dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan perbuatan, pengakuan, maupun sifatnya.<sup>17</sup>

### 2. Kedudukan dan Fungsi Hadis

Pada masa Nabi, sumber hukum hanya berasal dari Kitab (al-Qur’an) dan al-Sunnah. Al-Qur’an memuat prinsip-prinsip umum hukum syariat tanpa menjelaskan secara rinci dan detail cabang-cabangnya, kecuali yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum tersebut. Prinsip-prinsip

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 31.

<sup>17</sup> Muhammad al-Shabbagh, *al-Ḥadīth al-Nabawī Muṣṭalahuh Balāghatuh Kutubuh* (Riyad: Maktabah al-Islamiy, 1972), 14.

ini tidak pernah berubah meskipun waktu terus berjalan dan tidak berkembang meskipun masyarakat, lingkungan, serta tradisinya beragam.

Al-Qur'an tetap seperti itu hingga berhasil mewujudkan gerakan kemanusiaan yang menyeluruh dan kemajuan intelektual dalam masyarakat, serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap era. Al-Qur'an terus menjadi pedoman bagi kebaikan masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tradisi. Di dalamnya, umat manusia menemukan ajaran-ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai dinamisme dan kemajuan. Selain itu, Al-Qur'an juga mengandung ajaran tentang aqidah, ibadah, kisah-kisah masa lalu, serta etika umum dan moral.<sup>18</sup>

Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Qur'an, menjelaskan yang mubham, menentukan mujmal, membatasi yang absolut, mengkhhususkan yang umum, dan menguraikan hukum dan tujuan. Selain membawa hukum-hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an, yang isinya sejalan dengan prinsip-prinsipnya dan merupakan realisasi dari maksud dan tujuannya.<sup>19</sup> Dengan demikian, sunnah adalah pedoman praktis tentang apa yang dibawa Al-Qur'an, suatu bentuk amalan yang mengambil berbagai manifestasi.

Kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an sebenarnya adalah objek kajian ushul yang tentunya banyak dibahas dalam kitab-kitab ushul fiqh,

---

<sup>18</sup> Ahmad Farhan dan Aan Supian, *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu (Kajian Living Hadis)* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 37.

<sup>19</sup> Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i, *Studi Ilmu Hadis* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 10-11.

namun demikian harus dijelaskan secara singkat agar mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana sunnah menjelaskan al-Qur'an.

Allah SWT mewajibkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan shalat tanpa menjelaskan waktu, rukun, atau jumlah rakaat. Kemudian Rasulullah (SAW) menjelaskan melalui praktik shalatnya dan dengan mengajarkan umat Islam serta memerintahkan untuk menirukan shalat yang telah diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Berikut redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ  
مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ  
عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا، وَكَانَ  
رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمَرُّوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا  
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤْمَرْكُمْ  
أَكْبَرُكُمْ<sup>20</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Sulaiman Malik bin Al Huwairits dia berkata, “Kami datang kepada Nabi ﷺ sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahunya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda, “Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian.”

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 8 (Beirut: Dār Ṭawq al-Nājah, 2001), 9.

Contoh lainnya adalah ketika Allah SWT mewajibkan haji tanpa menjelaskan petunjuknya. Kemudian Rasulullah menjelaskan prosedurnya, dan berkata, Ambillah ritualmu (haji) dariku. Allah SWT juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta barang dagangan atau harta yang dihadapi, termasuk nisab masing-masing, maka sunnah yang menjelaskannya. Termasuk penjelasan Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Qur'an yang mentakhsih'am itu.

### 3. Macam-macam Hadis

#### a. Berdasarkan Tinjauan Kuantitas

##### 1) Hadis *Mutawattir*

Secara etimologis, *al-mutawattir* memiliki arti *al-tattabu'* yang berarti berturut turut. Secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil bersepakat untuk berdusta, dengan rantai periwayatan yang berkelanjutan dari awal hingga akhir, berdasarkan penglihatan atau pendengaran.<sup>21</sup>

Hadis mutawattir ada dua, yaitu hadis mutawattir *lafḍī* dan *ma'nawī*. Hadis mutawattir *lafḍī* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, dan para perawi tidak berbeda pendapat tentang pengucapannya. Sedangkan hadis *mutawattir ma'nawī* adalah hadis yang diriwayatkan dari berbagai sumber dengan lafal yang berbeda, namun semua perawi sepakat untuk menggunakan

---

<sup>21</sup> Hasan Muḥammad Maqbūlī, *Muṣṭalah al-Ḥadīth wa Rijālūh* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyān, 1990), 95.

satu makna. Hukum hadis , baik *lafđi* maupun *ma'nawī*, merupakan hadis yang *qath'iyyu al-tsubut*, artinya memberikan keyakinan yang sangat kuat tanpa meragukan kebenarannya dan mengharuskan kita untuk menerima dan menjalankannya.<sup>22</sup>

## 2) Hadis *Aḥād*

Secara etimologi, kata *al-ahad* adalah bentuk jama' dari *ahad* dengan makna *al-wahid*, artinya sesuatu yang diriwayatkan secara perorangan. Secara terminologi, hadis *ahad* berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis *masyhur* atau hadis mutawatir.

Dapat disimpulkan bahwa hadis *aḥād* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam hadis mutawatir, yaitu meliputi hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi dalam satu thabaqat atau dalam semua thabaqat dan diriwayatkan oleh dua perawi atau lebih tetapi bukan jumlah perawinya. Karena nilainya dibawah hadis mutawatir, maka hadis ahad hanya memberikan manfaat zhanni, dan tidak qath'i seperti hadis mutawatir. Oleh karena itu, untuk mengamalkannya tergantung pada tingkat kualitas perawi dari masing-masing sanad yang ada.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Studi Ilmu Hadis*, 113.

<sup>23</sup> *Studi Ilmu Hadis*, 115-116.

Hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis *mashūr*, *‘azīz* dan *gharīb*. Hadis *mashūr* (terkenal) adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari dua sanad atau diriwayatkan dari seorang teman oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, kecuali derajat mutawatir hanya ada pada thabaqat setelah sahabat dan seterusnya.

Sedangkan Ibnu Hajar mendefinisikan hadis *mashūr* sebagai hadis yang memiliki lebih dari dua sanad tetapi tidak mencapai batasan jumlah rantai hadis mutawatir. Hukum hadis masyhur yaitu wajib mengamalkannya, terutama yang shahih dan hasan, namun apabila tidak diamalkan maka tidak memberikan konsekuensi sampai kufur.<sup>24</sup>

Hadis *‘Aziz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh setidaknya dua perawi atau hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari dua orang pada setiap tingkat mata rantai, tetapi boleh lebih dari dua orang, dengan syarat pada satu tingkat mata rantai harus ada perawi yang terdiri dari dua orang. Hal ini untuk membedakannya dengan hadis yang terkenal. Hadis *‘Aziz* juga memiliki kualitas shahih atau hasan atau dha’if baik yang tergolong al-qabul (diterima) atau al-radd (ditolak). Hukumnya wajib jika memenuhi syarat al-qabul.

Sedangkan hadis al-Gharib diriwayatkan oleh hanya satu perawi di setiap thabaqat (tingkat sanad) atau di beberapa

---

<sup>24</sup> *Studi Ilmu Hadis, 117.*

tabagatnya. Selain itu, disebut juga hadis gharib jika diriwayatkan oleh seorang perawi di matan atau di sanad ada tambahan yang tidak ditemukan di sanad lain. Hadis gharib juga bisa shahih atau hasan atau dha'if tergantung kualitas sanadnya. Di antara kumpulan hadis gharib, dapat diamalkan jika memenuhi syarat sebagai hadis *maqbul*.<sup>25</sup>

## b. Berdasarkan Tinjauan Kualitas

### 1) Hadis *Ṣaḥīḥ*

Hadis *Shahih* yaitu hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil* dan *dhabit*, terhindar dari *syuduz* dan *illat*.<sup>26</sup> Apabila dari salah satu atau lebih dari syarat-syarat yang ada tidak terpenuhi, maka status hadis tersebut harus turun, baik menjadi *hasan* atau *da'if*.<sup>27</sup> Lebih lanjut Maḥmūd al-Ṭaḥḥān menguraikan terkait 5 kriteria hadis *ṣaḥīḥ*, dalam kitabnya yang berjudul *Taysīr Muṣṭalaḥ al-ḥadīth* Berikut keterangannya :

- a) Sanadnya bersambung/ *Ittiṣāl al-Sanad*, yaitu setiap periwayat dalam mata rantai hadis harus menerima hadis dari orang di atasnya, dan hal ini harus terjadi secara berkelanjutan dari awal hingga akhir sanad
- b) Periwayatnya memiliki sikap '*adālah*, '*adalah* yang dimaksud disini adalah bahwa setiap periwayat dalam mata rantai hadis

<sup>25</sup> *Studi Ilmu Hadis*, 117.

<sup>26</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2012), 44.

<sup>27</sup> al-Ṭaḥḥān, 45.

harus seorang muslim, balig, berakal tidak fasik dan menjaga marwahnya

- c) Perwayatnya harus *ḍabt/ ḍabt al-Ruāh*, yakni setiap perwayat dalam mata rantai hadis harus memiliki kecerdasan atau *ḍabt* yang sempurna. Baik *ḍabt kitabi* atau *ḍabt ṣadr*
- d) Tidak adanya *shad/ 'adam al-Shudhūdh, shādh* yang dimaksud dalam istilah hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* akan tetapi periwayataan tersebut bertentangan dengan perwayat yang lebih *thiqah*
- e) Tidak adanya *'illah/ 'adam al-'Illah, 'Illah* yang dimaksud disini adalah sebab-sebab tersembunyi atau samar di dalam hadis, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.

## 2) Hadis *Ḥasan*

Menurut Ibn Ḥajar, Hadis *ḥasan* adalah *khbar aḥad* (hadis aḥād) yang diriwayatkan oleh perawi *'adil* akan tetapi memiliki tingkatan *ḍabt* dibawah perwayat hadis *ṣaḥīḥ*. Sedangkan untuk syarat-syarat lainnya yakni *ittiṣāl al-Sanad*, tidak adanya *shad* maupun *'illah* tetap terpenuhi.<sup>28</sup>

## 3) Hadis *Da'īf*

Hadis *da'īf* adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis hasan, karena gugurnya syarat-syarat yang telah

---

<sup>28</sup> al-Ṭaḥḥān, 56.

ditentukan. Adapun terkait sebab *da'if*-nya hadis para ulama' membagi menjadi dua. Pertama karena terputusnya sanad, kedua karena adanya kecacatan periwayat *hadis* baik dalam hal sifat *'adalah* atau *dabt* periwayat hadis.<sup>29</sup>

#### 4. Unsur-unsur Hadis

##### a. Perawi

Perawi adalah orang yang menyampaikan atau memindahkan Hadis kepada orang lain. Perawi memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut

- 1) Perawi dari kalangan sahabat. Generasi yang meriwayatkan Hadis langsung dari Nabi Muhammad saw atau dari sahabat lain
- 2) Perawi dari kalangan *tabi'in*. Generasi sesudah sahabat yang menerima hadis dari generasi sahabat atau dari *tabi'in* lain
- 3) Perawi dari kalangan *tabi'ut-tabi'in*. Generasi yang menerima hadis dari kalangan *tabi'in* atau dari *tabi'ut-tabi'in* lain
- 4) Perawi dari kalangan *tabi'ut-tabi'in*. Mereka adalah generasi setelah *tabi'ut-tabi'in*.<sup>30</sup>

##### b. Sanad

Secara etimologis, sanad berarti sandaran. Secara terminologis, sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang

<sup>29</sup> al-Tahhān, 78.

<sup>30</sup> Sulaemang L, *Ulumul Hadis Edisi Kedua* (Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2017),

mengubungkan kepada matan hadis atau silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.<sup>31</sup>

c. Matan

Secara bahasa, matan memiliki arti apa yang tampak dari sesuatu. Dalam ilmu Hadis, pengertian matan adalah isi pembicaraan atau materi berita yang terdapat dalam Hadis.

d. Mukharrij

Secara bahasa, mukharrij berarti orang yang mengeluarkan. Dalam ilmu Hadis, pengertian mukharrij adalah orang yang memuat Hadis dalam kitab kumpulan Hadis yang disusunnya. Pada akhir suatu Hadis yang diriwayatkan, biasanya tercantum istilah (diriwayatkan oleh al-Bukhari) atau (dikeluarkan oleh al-Bukhari). Satu Hadis kadang dimuat dalam beberapa kitab kumpulan Hadis.<sup>32</sup>

## 5. Kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis

Dalam penelitian di bidang hadis, kajian yang mendalam terkait kualitas hadis merupakan langkah fundamental yang harus ditempuh. Pentingnya penggunaan metode yang tepat dalam menguji autentisitas hadis tidak bisa dihindari, karena hal ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan benar-benar mengarah pada hasil yang akurat dan relevan. Dalam menguji keshahihan hadis dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yang telah dirumuskan oleh ‘Amr ‘Abd al-

<sup>31</sup> Abdul Muttolib Aljabaly, *Mengenal Ilmu Hadis* (Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 12-13.

<sup>32</sup> L, *Ulumul Hadis Edisi Kedua*, 14-16.

Mun'im Salīm, sebagaimana dirumuskannya dalam bukunya yang berjudul *Taysīr Dirāsah al-Asānīd li-al-Mubtadi'īn*. Menurut Salīm terdapat 4 kriteria hadis, berikut penjelasannya:

a. Ittiṣāl al-Sanad

Ittiṣāl al-Sanad bahasa memiliki arti selamat dari terputusnya sanad. Diantara faktor-faktor yang menyebabkan keterputusan sanad adalah tidak adanya nama sahabat dalam mata rantai hadis tertentu, sehingga hadis tersebut tergolong hadis *mursal* baik *mursal khafi* atau *jalli*. Terputusnya sanad juga dapat disebabkan adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh perawi yang disebut sebagai *mudallis*. Sehingga hadis tersebut tergolong sebagai hadis *mudallas*.<sup>33</sup>

- 1) Melakukan pencarian dalam kitab-kitab yang memuat biografi perawi sekaligus melakukan takhrij hadis. Beberapa kitab yang dapat digunakan adalah *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* dan *Tahdhīb al-Tahdhīb*
- 2) Melakukan pencarian dalam kitab-kitab *al-Marāsīl* yakni kitab-kitab yang memuat biografi perawi hadis *mursal* dan *munqati'*. Seperti kitab *al-Marāsīl* karya Ibn Abī Ḥāti, *Jāmi' al-Taḥṣīl fī Aḥkām al-Marāsīl* karya al-'Alāi dan *Tuḥfah al-Taḥṣīl* karya al-'Irāqī
- 3) Mengkaji berdasarkan penanggalan yakni dengan melihat tahun kelahiran dan wafatnya perawi.

---

<sup>33</sup> Munim Salim 12.

- 4) Mengulas kitab yang memuat tentang biografi para perawi hadis dari generasi-generasi yang lebih baru. Kitab-kitab yang dapat digunakan antara lain *Tārīkh Baghdād* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Dimsiqa* karya Ibn ‘Asākir, *Siyar A ‘lām al-Nubalā’* karya al-Dhahabī dan kitab-kitab lainnya. Umumnya yang menjadi rujukan utama adalah *Siyar A ‘lām al-Nubalā’* karya al-Dhahabī
- 5) Mengulas kitab-kitab yang memuat biografi perawi *mudallis*. Beberapa kitab yang dapat digunakan adalah *Ta ‘rīf Ahl al-Taqdīs bi-Marātib al-Mawūfīn bial-Tadlīs* karya Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *Mandūmah al-Dhahabī fī Ahl al-Taqdis*

b. Ke-‘*adālah*-an dan ke-*dabt*-an perawi

Seorang perawi dapat dikatakan memiliki sifat *adālah* apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya : muslim, baligh, berakal, tidak fasik dan menjaga *murū’ah*. Sedangkan untuk syarat-syarat perawi dikatakan *dabt* apabila dia tidak bertentangan dengan periwayatan perawi lain yang *tsiqah*, memiliki hafalan yang baik, jarang melakukan kesalahan, tidak lalai dan tidak membuat kesalahan besar.<sup>34</sup>

Langkah yang ditempuh dalam menentukan dua kriteria tersebut adalah dengan membaca kitab-kitab yang memuat terkait biografi perawi. Dalam hal ini Salīm memberikan rekomendasi urutan yang dapat ditempuh berikut penjelasannya

---

<sup>34</sup> Salim 50.

- 1) Mencari dalam kitab *Taqrīb al-Tahdhīb* karya Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, apabila nama perawi yang dicari dapat ditemukan dalam kitab tersebut, maka penelusuran harus dilanjutkan kepada kitab *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl* karya Jamāl al-Dīn a-Mizzī. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengakumulasi informasi yang lebih banyak, karena *taqrīb al-Tahdhīb* merupakan ringkasan dari kitab *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*
- 2) Apabila nama perawi tidak tercantum dalam *taqrīb al-tahdhīb* maka “zona pencarian” pun harus diperluas yakni dengan menelusuri nama perawi di dalam kitab *Ta’jīl al-Manfa‘ah bi-Zawā’id Rijāl al-‘Imma al-Arba‘ah* karya Ibn Ḥajr.
- 3) Apabila kedua langkah tersebut telah ditempuh dan nama perawi tetap tidak ditemukan. Kesimpulan dari Salīm menyebutkan bahwa perawi tersebut bukan perawi dalam 9 kitab hadis induk. Maka pencarian harus dilakukan dengan menelusuri kitab biografi lebih luas, salah satu kitab yang terkenal adalah *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl* milik Ibn Abī Ḥātim
- 4) Apabila nama perawi yang dicari tetap ditemukan, maka peneliti harus menelusuri di dalam kitab-kitab biografi yang terkenal.  
Berikut tuntutan kitabnya :
  - 1) *al-Tārīkh al-Kabīr* karya Imam Bukhari
  - 2) *al-Thiqāt* karya Ibn Ḥibbān,
  - 3) *Tārīkh Baghdād* karya al-Khaṭīb

4) *Kitab-kitab al-Du‘afā’*

c. *Intifā’ Shudhūd aw Nukkārah*

Pada syarat ini peneliti harus memastikan bahwa hadis ini terjaga baik dalam sanad atau matannya. Secara bahasa *shad* memiliki arti janggal. *shudud* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* dan bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *thiqah* atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi tunggal. Sedangkan *nukkārah* sama halnya seperti *shudud* akan tetapi istilah ini hanya terbatas untuk hadis palsu baik perawi tersebut dinilai *thiqah* atau *ṣadūq*. Cara yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam menentukan ada atau tidaknya *shad* dalam hadis yang sedang di kaji adalah dengan memastikan bahwa keseluruhan dalam rangkaian sanad tidak melakukan kekeliruan dan periwayatannya pun sudah sesuai dengan perawi yang *thiqah* lainnya. Apabila terdapat hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* akan tetapi dia meyendiri maka hadis tersebut patut dicurigai terdapat kejanggalan di dalamnya.

d. *Intifā’ ‘illah*

*Kriteria* kesahihahan hadis yang keempat adalah *Intifā’ ‘illah*. Artinya memastikan bahwa tidak adanya kecacatan yang mengancam keshahihahan hadis. Berikut adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu *‘illat* dalam hadis<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> ‘Amr ‘Abd Munim Salīm, *Taysīr Dirāsah al-Asānīd li-al-Mubtadi’īn* (Dār al-Ḍiyā’, t.t.), 215.

- 1) Mengumpulkan semua jalur sanad, riwayat, sanad termasuk juga *muttabi'ah qaṣīrah* atau *tammah* atau *sawahid*-nya
- 2) Menganalisis sanad menggunakan tata cara menentukan seahihan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya
- 3) Menganalisis riwayat perawi satu dengan perawi lainnya, terutama jika ada perawi yang dinilai sebagai mudallis.
- 4) Memperhatikan berbagai perbedaan yang terjadi diantara perawi, seperti menyambung atau tidaknya sanad, apakah tergolong sebagai hadis mawqūf atau marfū', apakah seorang perawi menyebutkan nama gurunya atau tidak, penisbatan seorang mudallis terhadap penggunaan ṣiḡah, menghitung jumlah perawi dalam sanad.
- 5) Memperhatikan perbedaan diantara para ulama hal ini ditinjau dari perbedaan fatwa yang mereka keluarkan, karena menurut para ulama' hal ini penting untuk diperhatikan.
- 6) Mempelajari sanad beserta matannya. Hal ini wajib bagi seorang peneliti, terkadang bisa terjadi sebuah sanad yang nampak shahih ternyata hadisnya tergolong sebagai hadis munkar.
- 7) Merujuk kepada kaidah-kaidah kritik hadis, termasuk kaidah yang membahas seputar 'ilah al-ḥadīth

Selain itu Salīm juga menuturkan bahwa terdapat beberapa karya dari para ulama terdahulu yang telah membahas seputar *'illat* dalam hadis, diantaranya adakah *al-'Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl* karya Imam Aḥmad ibn

Ḥambal, *al-'Ilal* karya al-Madini *al-'Ilal* karya Abī Ḥātim al-Rāzī dan *al-'Ilal* karya al-Tirmidhī.

## 6. Ma'nil Hadis

Pengertian ma'anil Hadis mulanya termasuk bagian dari Garib al-Hadis. Dalam matan hadis memang *sering* ditemukan teks atau lafadz-lafadz yang garib. Garib sendiri artinya sulit dipahami atau dimengerti karena kata yang digunakan dalam hadis tersebut jarang digunakan sehari-hari. Proses keberadaan lafadz garib, erat kaitannya dengan kebiasaan Nabi Muhammad Saw saat melayani kabilah-kabilah Arab dalam bertutur kata yang mana menggunakan bahasa dan dialek kabilah-kabilah Arab masing-masing.

Menurut Abdul Mustaqim, ma'anil hadis adalah bidang studi yang fokus pada analisis pemahaman hadis Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan aspek linguistik teks hadis, konteks historis saat hadis tersebut diungkapkan (asbabul wurud), peran Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan hadis, serta cara mengaitkan teks hadis tersebut dengan situasi saat ini. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang akurat dan tetap relevan dengan zaman sekarang, yang menghasilkan interpretasi yang tepat. Dengan demikian, ma'anil hadis berperan sebagai disiplin ilmu yang memfasilitasi pemahaman mendalam tentang makna dan

pesan dalam hadis, sambil mempertimbangkan berbagai faktor terkait dan menghindari kesalahan interpretasi.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa kaidah penting menurut Yusuf al-Qardawi bagi seorang peneliti untuk memahami hadis atau sunnah.<sup>37</sup> Berikut keterangannya:

1. Memahami Sunnah harus sesuai dengan petunjuk al-Quran
2. Menghimpun hadis yang topik bahasannya sama
3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya
4. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

Prinsip-prinsip tersebut haruslah digunakan secara teliti serta hati-hati agar seorang peneliti mampu maksud sebenarnya yang terkandung di dalam hadis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

<sup>37</sup> Endad Musadda, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Banten: Madani Publisher, 2021) 60-66.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah *asbabul wurud* dan juga kebahasaan. Penggunaan pendekatan *asbabul wurud* ini menjadi penting digunakan dalam penelitian ini karena ketika meneliti sebuah hadis maka tidak boleh menghilangkan nilai-nilai historisitas yang melekat pada hadis tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardawī sebagaimana dikutip oleh Rozien Karnedi bahwa seorang peneliti harus membaca serta memahami betul *asbab al-wurud* hadis yang hendak ditelitinya, hal ini bertujuan agar tidak membentuk pemahaman yang kacau bagi seorang peneliti.<sup>38</sup>

Sedangkan untuk pendekatan kebahasaan bertujuan untuk memahami hadis nabi secara mendetail karena pada saat Nabi Muhammad bersabda banyak bentuk-bentuk redaksi yang bentuknya ringkas akan tetapi memiliki makna yang padat.<sup>39</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sejalan dengan pandangan Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow seperti yang dikutip oleh Sugiyono. Pendekatan ini lebih menekankan pada

---

<sup>38</sup> Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Teksual dan Kontekstual* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015), 12.

<sup>39</sup> Karnedi, 15.

pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan tidak memerlukan penggunaan angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meraih pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait dengan isu atau masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, terutama buku, jurnal, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

## B. Sumber Data

Berkaitan dengan sumber yang peneliti ambil dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua jenis yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang akan peneliti eksplorasi dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis induk serta kitab-kitab *sharah* hadis yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini yakni tentang larangan menyerupai lawan jenis. Beberapa kitab yang akan digunakan diantaranya adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidhī*. Selain itu peneliti juga menggunakan kitab-kitab *Sharḥ al-Ḥadīth Faṭḥ al-Bārī*, *al-Minhāj* karya al-Nawawī, *Tuḥfah al-Aḥwād* dan juga kitab yang memuat pembahasan seputar *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* salah satunya yakni *al-Luma' fī Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth* karya Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber data yang sifatnya sekunder dalam penelitian

ini, diantaranya yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah jurnal dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum terdapat 4 teknik yang dapat digunakan peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni observasi, interview, kuesioner dan teknik dokumentasi.<sup>40</sup> Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi.

Argumentasi atas pemilihan teknik ini adalah melihat bahwa penelitian yang hendak dilakukan adalah meneliti kandungan makna hadis Rasulullah, dimana hadis pada hari ini terkodifikasi dalam bentuk tulisan, sehingga peneliti menilai bahwa penggunaan teknik dokumentasi sangatlah tepat diaplikasikan dalam rangka mengakumulasi data-data penting yang berguna untuk penelitian ini

Berkaitan dengan akumulasi data yang berkaitan dengan teks hadis, peneliti menggunakan metode *takhrij al-hadīth* dan juga *i'tibār al-sanad*. metode pertama, peneliti gunakan untuk meneliti kebasahan dan kualitas hadis yang ditinjau dari rantai sanad beserta kandungan matannya. Sedangkan metode kedua dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan riwayat yang berbeda.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 122.

<sup>41</sup> "I'TIBĀR SANAD DALAM HADIS | Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis," diakses 23 April 2024, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/view/446>.

#### D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data menjadi sebuah narasi yang jelas, lugas dan mampu memberikan pemahaman. Pada konteks penelitian ini narasi yang disusun merupakan hasil akumulasi data yang didapatkan melalui teknik dokumentasi.<sup>42</sup> Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, dan deskriptif yang unik, serta untuk mengkomunikasikan temuan penelitian dengan efektif kepada orang lain.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis data, seperti analisis data model interaktif Miles dan Huberman, Model Spradley, serta Model Creswell. Setiap metode ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam menggali makna dan signifikansi dari data penelitian. Proses analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, yang telah dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Ada dua cara dalam mengolah data atau melakukan analisis data, yaitu analisis non-statistik dan analisis statistik.<sup>43</sup>

Terdapat dua metode analisis data yang digunakan yaitu kritik sanad yang melibatkan penelitian, penilaian, dan penelusuran terhadap individu-individu perawi hadis serta proses penerimaan hadis dari guru. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sanad hadis yang tentu saja berpotensi memiliki kesalah-kesalahn tertentu sehingga

---

<sup>42</sup> *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 161.

<sup>43</sup> Muhammad Yunus Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145.

dapat mempengaruhi kualitas sanad hadis. Pada tahapan ini pengetahuan tentang ilmu *rijāl al-ḥadīth* dan ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* sangatlah penting. Selain itu, kritik sanad juga mempertimbangkan kekuatan hubungan antara guru dan muridnya, yang dapat diketahui melalui *taḥammul wa-al-'adā'*.<sup>44</sup>

Kedua adalah kritik matan, dalam memahami hadis Nabi, terutama dalam konteks kekinian, penting untuk dilakukan. Ini berarti mengungkap interpretasi yang proporsional terhadap isi atau makna dari matan hadis.<sup>45</sup> Beberapa prinsip yang harus difahami ketika hendak memahami hadis adalah

- a. Meneliti keabsahan hadis sesuai dengan referensi ilmiah yang diakui oleh para pakar hadis yang terpercaya, baik dari segi sanad maupun matan hadisnya.
- b. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks, serta asbab al-wurud (sebab-sebab timbulnya) dan teks hadis untuk menemukan makna yang sesungguhnya dari suatu hadis.
- c. Melakukan pemeriksaan bahwa hadis yang sedang dikaji tidak memiliki pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dari segi kualitasnya.

#### **E. Keabsahan data**

---

<sup>44</sup> Abd Aziz dan Terza Travelancya D.p, "TAHAMMUL WA AL-ADĀ' DALAM PERIWAYATAN HADĪTH," *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 2 (9 September 2021): 185–99, <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v3i2.64>.

<sup>45</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2009), 5.

Sebagai peneliti, memastikan data yang dikumpulkan memiliki validitas tinggi sangat penting. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat untuk meningkatkan validitas data adalah esensial. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data untuk memperkuat validitas dalam konteks penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik umum yang digunakan peneliti untuk memverifikasi dan membandingkan data dengan elemen eksternal lainnya, sehingga meningkatkan keabsahan data yang diperoleh.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 330.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Redaksi Hadis Dan Terjemah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»<sup>47</sup> وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

“Maḥmūd ibn Ghaylān bercerita kepada kami, ia berkata : Abū Dāwud al-Ṭayālīsī bercerita kepada kami, ia berkata: Shu‘bah dan Hammām bercerita kepada kami. Dari Qatādah, dari ‘Ikrimah, ‘dari Ibn ‘Abbās dia berkata: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

##### 2. Takhrij Hadis

Sebelum melakukan interpretasi makna pada hadis tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan *takhrij* hadis, hal ini dilakukan agar dapat menentukan kualitas hadis yang dijadikan objek pembahasan. langkah pertama dalam melakukan *takhrij* peneliti memulai melakukan pencarian menggunakan kata kunci لعن dalam kitab *al-Mu‘jam al-Mufahras li-al-Fāz al-Ḥadiṭh al-Nabawī*<sup>48</sup> menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 *mukharrij*, yakni:

- a. Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pada Bab tentang pakaian

<sup>47</sup> Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 486.

<sup>48</sup> Arnold John Wensinck, *al-Mu‘jam al-Mufahras li-al-Alfāz al-Ḥadiṭh al-Nabawī*, vol. 6 (Leiden: E. J. Brill, 1936), 123.

- b. Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī dalam *Sunan Abī Dāwud* pada Bab tentang pakaian
- c. Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī dalam *Sunan al-Tirmidhī* pada bab Adab
- d. Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī dalam *Sunan Ibn Mājah* pada bab Nikah
- e. Aḥmad ibn Ḥambal dalam *Musnad Aḥmad*

Berikut adalah *hasil* penelusuran peneliti terhadap hadis-hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis, dala

- a. Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī dalam *Sunan al-Tirmidhī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ<sup>49</sup>

“Maḥmud ibn Ghaylān bercerita kepadaku, ia berkata : Abū Dāwud al-Ṭayāīsī bercerita kepadaku, ia berkata: Shu‘bah dan Hammām bercerita kepadaku. Dari Qatadah. Dari ‘Ikrimah. Dari Ibn ‘Abbās, ia berkata : Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

- b. Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»<sup>50</sup>

“Muḥammad ibn Bashār bercerita kepada kami. Ghundar bercerita kepada kami. Shu‘bah bercerita kepada kami. Dari Qatadah. Dari ‘Ikrimah. Dari Ibn ‘Abbās *raḍiallāh ‘anhuma*. Ia (ibn ‘Abbās) berkata

<sup>49</sup> al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi*, 486.

<sup>50</sup> Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 7 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), 159.

: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

- c. Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī dalam *Sunan Abī Dāwud*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ<sup>51</sup>

“Ubaydullāh ibn Mu‘ādh bercerita kepada kami. Ayahku bercerita kepadaku. Shu‘bah bercerita kepada kami. Dari Qatadah. Dari ‘Ikrimah. Dari Ibn ‘Abbās. Dari Nabi Muhammad *ṣalla allāh ‘alayh wa sallam* melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan”

- d. Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī dalam *Sunan Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>52</sup>

“Abū Bakr ibn Khallād al-Bāhilī bercerita kepada kami. Khālid ibn al-Hārith bercerita kepada kami. Shu‘bah bercerita kepada kami. Dari Qatadah. Dari ‘Ikrimah. Dari Ibn ‘Abbas. Sesungguhnya Nabi Muhammad *ṣalla allāh ‘alayh wa sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

- e. Aḥmad ibn Ḥambal dalam *Musnad Aḥmad*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ حَجَّاجٌ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>53</sup>

“Muḥammad ibn Ja‘far dan Ḥajjāj bercerita kepada kami, keduanya berkata: Shu‘bah bercerita kepada kami. Dari Qatādah. Dari ‘Ikrimah. Dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: Nabi Muhammad *ṣalla allāh ‘alayh wa sallam* melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.”

<sup>51</sup> Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), 194.

<sup>52</sup> Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Ilmiyyah, 2009), 96.


<sup>53</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 360.

### 3. *I'tibar al-Sanad*


Tujuan dari penyajian skema sanad adalah untuk mempermudah proses analisis terhadap sanad hadis. pada bagian ini peneliti tidak hanya menyajikan skema sanad hadis dalam kitab Sunan al-Tirmidhī, akan tetapi penyajian skema sanad mencakup keseluruhan sanad hadis yang telah peneliti sajikan dimuka. Dimana penyajian tersebut akan dibagi dalam beberapa sub-bab dan nantinya ditutup dengan skema sanad gabungan. berikut keterangannya :




a. P'tibar Sanad Hadis Riwayat al-Tirmidhi




### b. P'tibar Sanad Hadis Riwayat al-Bukhāri




### c. P'tibar Sanad Hadis Riwayat Abī Dāwud




#### d. P'tibar Sanad Hadis Riwayat Ibn Mājah



e. P'tibar Sanad Hadis Riwayat Ahmad ibn Ḥambal



**f. P'tibar Sanad Hadis Gabungan**



#### 4. Biografi Periwiyat

Pada bagian ini peneliti hanya menyajikan biografi periwiyat hadis dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī*. Berikut keterangannya

##### 1) Ibn ‘Abbās

Nama : ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭallib ibn

Lengkap Hāshim ibn ‘Abd Manāf<sup>54</sup>

Nama : Abū al-‘Abbas al-Madani<sup>55</sup>

Kunyah

Lahir/Wafat : -/68 H<sup>56</sup>

Guru : Rasuullah, Abī ibn Ka‘ab, Usāmah ibn Zayd,  
‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭallib<sup>57</sup>

Murid : Ishāq ibn ‘Abdullah ibn Kunānah, Ans ibn  
Malik, ‘Ikrimah<sup>58</sup>

Thabaqat : *Sahabi*

Penilaian : *‘adil*<sup>59</sup>

##### 2) ‘Ikrimah

<sup>54</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 15 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 155.

<sup>55</sup> al-Mizzī, 155.

<sup>56</sup> Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb* (Suria: Dār al-Rashīd, 1986), 309.

<sup>57</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980.

<sup>58</sup> al-Mizzī.

<sup>59</sup> Penilaian ini peneliti sandarkan pada argumentasi Imam al-Nawawī dalam kitab al-Taqrīb wa al-Taysīr li-Ma‘rifah Sunan al-Bashīr al-Nadhīr yang menganggap bahwa seluruh sahabat dinilai *‘adil*

Nama Lengkap : 'Ikrimah al-Qurashī al-Hāshimī<sup>60</sup>

Nama Kunyah : Abū 'Abdullāh al-Madanī<sup>61</sup>

Lahir/Wafat : -/ 104 H<sup>62</sup>

Guru : Jābir ibn 'Abdullah, 'Abdullāh ibn 'Abbās,  
'Alī ibn Abī Ṭālib<sup>63</sup>

Murid : Abān ibn Ṣum'ah, Ibrāhīm al-Nakha'ī,  
Ismā'īl ibn Abī Khālid<sup>64</sup>

Thabaqat : 3/ *tabi'īn* pertengahan<sup>65</sup>

Penilaian : *thiqah thabit* oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalānī<sup>66</sup>

### 3) Qatadah

Nama : Qatadah ibn Di'āmah ibn Qatadah ibn 'Azīz

Lengkap : ibn 'Amr ibn Rabī'ah ibn 'Amr ibn al-Ḥārith ibn  
Sadusi<sup>67</sup>

Nama Kunyah : Abū al-Khaṭṭāb al-Baṣrī

<sup>60</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, vol. 20 (Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980), 265.

<sup>61</sup> al-Mizzī.

<sup>62</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 397.

<sup>63</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 1980, 265.

<sup>64</sup> al-Mizzī, 265.

<sup>65</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 397.

<sup>66</sup> al-Asqalānī, 397.

<sup>67</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, vol. 23 (Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980), 499.

- Lahir/Wafat : -/117 H<sup>68</sup>
- Guru : ‘Ikrimah Mawlā ibn ‘Abbas, ‘Alī ibn ‘Abdullāh al-Azdī, ‘Abd al-Ḥamīd ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Zayd ibn al-Khaṭṭāb<sup>69</sup>
- Murid : Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj, Hamām ibn Yaḥya, al-Waḍḍāḥ ibn ‘Abdullah<sup>70</sup>
- Thabaqat : 4/ *tabi‘īn* kecil<sup>71</sup>
- Penilaian : *thiqah* oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī<sup>72</sup>

#### 4) Shu‘bah

- Nama Lengkap : Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj ibn al-Warad al-‘Atkī al-Azdī<sup>73</sup>
- Nama Kunya : Abū Bustāmi al-Wāsiṭī.
- Lahir/Wafat : 80 H<sup>74</sup>/ 160 H<sup>75</sup>

- Guru : Qatadah ibn Di‘āmah, Mālik ibn Anas, Fuḍayl ibn Maysarah<sup>76</sup>

<sup>68</sup> al-Asqalanī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 453.

<sup>69</sup> al-Mizzī, 501.

<sup>70</sup> al-Mizzī, 505.

<sup>71</sup> al-Asqalanī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 453.

<sup>72</sup> al-Asqalanī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 453.

<sup>73</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 12 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980), 479.

<sup>74</sup> Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 7 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985), 203.

<sup>75</sup> al-Asqalanī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 266.

<sup>76</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 484.

Murid : al-Ash‘ath ibn ‘Abdullāh al-Sijistānī, al-Aswad ibn ‘Amir Shādhān, Adam ibn Abī ‘Iyās<sup>77</sup>

Thabaqat : 7/ *tabi‘ tabi‘in senior*<sup>78</sup>

Penilaian : *thiqah ḥāfiẓ mutqin* oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī<sup>79</sup>

#### 5) Hammām

Nama Lengkap : Hammām ibn Yaḥyā ibn Dīnār al-‘Aqdī al-Maḥlamī<sup>80</sup>

Nama Kuntah : Abū ‘Abdullāh, Abū Bakr al-Baṣrī

Lahir/Wafat : 80 H<sup>81</sup>/ 165 H<sup>82</sup>

Guru : Qatadah ibn Di‘amah, Nāfi‘ Mawlā ibn ‘Umar, Hidhām ibn ‘Urwah<sup>83</sup>

Murid : Abū Dāwud Sulaymān ibn Dāwud al-Tayālīsī, Sulaymān ibn al-Nu mān al-Shaybānī<sup>84</sup>

Thabaqat : 7/ *tabi‘ tabi‘in senior*

<sup>77</sup> al-Mizzī, 486.

<sup>78</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 266.

<sup>79</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 266.

<sup>80</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 30 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 306.

<sup>81</sup> al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, 298.

<sup>82</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 574.

<sup>83</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 303.

<sup>84</sup> al-Mizzī.

Penilaian : *thiqah* oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī<sup>85</sup>

6) Abū Dāwūd al-Ṭayālīsī

Nama Lengkap : Sulaymān ibn Dāwūd ibn al-Jārūd<sup>86</sup>

Nama Kunyah : Abū Dāwūd al-Ṭayālīsī al-Baṣrī al-Ḥāfiẓ

Lahir/Wafat : -/ 204 H<sup>87</sup>

Guru : Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj, Hamām ibn Yahyā,  
Abī ‘Awānah al-Waḍḍāḥ ibn ‘Abdullāh al-  
Yashkurī

Murid : Maḥmūd ibn Ghaylān al-Marwāzī,  
Muḥammad ibn Ḥafṣ al-Qaṭṭān, Muḥammad  
ibn Rāfi‘ al-Naysābūrī<sup>88</sup>

Thabaqat : 9/ *tabi‘ tabi‘in* paling kecil

Penilaian : *thiqah ḥāfiẓ* oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī

7) Maḥmūd ibn Ghaylān

Nama Lengkap	: Maḥmūd ibn Ghaylān al-‘Aduwī <sup>89</sup>
Nama Kunyah	: Abū Aḥmad al-Marwazī
Lahir/Wafat	: -/239 <sup>90</sup>

<sup>85</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*.

<sup>86</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 11 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 401.

<sup>87</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 250.

<sup>88</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 404.

<sup>89</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 27 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 305.

<sup>90</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 522.

Guru	: Abū Dāwud al-Ṭayālisī, Abī al-Walīd al-Ṭayālisī, Abī al-Naḍr Hāshim ibn al-Qāsim <sup>91</sup>
Murid	: Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Muslim ibn AL-Ḥajjāj al-Naysaburi, Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī <sup>92</sup>
Ṭabaqah	: 10/ <i>ṭabaqah</i> senior yang mengambil hadis dari <i>tabi‘ tabi‘īn</i> <sup>93</sup>
Penilaian	: <i>thiqah</i> oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī

## 8) Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmidhī

Nama Lengkap	: Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Dahāk <sup>94</sup>
Nama Knyah	: Abū ‘Īsā al-Tirmidhī al-Ḥāfiẓ
Lahir/Wafat	: 210 H <sup>95</sup> / 279 H <sup>96</sup>
Guru	: Maḥmūd ibn Ghaylān, Ismā‘īl ibn Musā al-Fazārī, Abī Muṣ‘ab al-Zuhri <sup>97</sup>

<sup>91</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 307.

<sup>92</sup> al-Mizzī; Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 12 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985).

<sup>93</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 522.

<sup>94</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 26 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980), 250.

<sup>95</sup> Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 13 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985), 271.

<sup>96</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 500.

<sup>97</sup> al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, 1985, 271.

Murid	: Abū Bakr Aḥmad ibn Ismā‘īl ibn ‘Āmir al-Samarqandī, Abū ḥāmid Aḥmad ibn ‘Abdullāh ibn Dāwud al-Marwazī al-Tājir. <sup>98</sup>
Ṭabaqah	: 12/ <i>ṭabaqah</i> paling kecil yang mengambil hadis dari <i>tabi‘ tabi‘īn</i>
Penilaian	: <i>thiqah ḥāfiẓ</i> oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī <sup>99</sup>

## B. Analisis Data

### 1. Kualitas Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Lawan Jenis

#### a) Kritik Sanad

Menurut ‘Abd Mun‘īm Salīm terdapat 5 yang harus terpenuhi untuk menilai kualitas hadis. yakni, *ittṣāl al-sanad*, *Ittiṣāl al-Sanad*, Ke-‘*adālah*-an dan ke-*ḍabt*-an perawi, *Intifā’ Shudhūd aw Nukkārah* terkahir *Intifā’ ‘illah*. Dua kriteria awal yakni ketersambungan sanad dan penilaian atas sifat *ādalah* dan *ḍabt* periwayat dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sanad hadis atau disebut dengan kritik sanad. sedangkan kedua syarat terkahir dapat ditemukan dengan melakukan analisis terhadap matan hadis atau disebut dengan kritik sanad.

Penilaian atas ketersambungan sanad yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat keseluruhan periwayat dalam jalur sanad al-Tirmidhī. Langkah

<sup>98</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980.

<sup>99</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 500.

selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelusuran biografi yang menyangkut nama asli, nama kunyah tahun lahir dan wafat, nama gurum nama murid, *ṭabaqat* serta penilaian kritikus. Berikut ringkasan dari penelusuran biografi periwayat dalam jalur al-Tirmidhī :

N o	Nama Lengkap	Lahir/Wafat	Guru	Murid	<i>Ṭabaqat</i>	Penilaian
1	Abdullāh ibn ‘Abbās ibn ‘Abd al-Muṭallib ibn Hāshim ibn ‘Abd Manāf <sup>100</sup>	: -/68 H <sup>101</sup>	Rasuullah,	‘Ikrimah	<i>Ṣahabi</i>	<i>Adil</i>
2	‘Ikrimah al-Qurashī al-Hāshimī <sup>102</sup>	-/ 104 H <sup>103</sup>	‘Abdullāh ibn ‘Abbās , ‘Alī ibn Abī Tālib <sup>104</sup>	Ismā‘īl ibn Abī Khālid <sup>105</sup>	/ <i>ṭabi‘īn</i> pertengahan <sup>106</sup>	<i>ṭhiqah ṭhabit</i>
3	Qatadah ibn Di‘āmah ibn Qatadah <sup>107</sup>	-/117 H <sup>108</sup>	‘Ikrimah Mawlā ibn ‘Abbas <sup>109</sup>	Shu‘bah ibn al-Hajjāj <sup>110</sup>	4/ <i>ṭabi‘īn</i> kecil <sup>111</sup>	<i>ṭhiqah</i>

<sup>100</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 15 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 155.

<sup>101</sup> Ibn Hajar al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb* (Suria: Dār al-Rashīd, 1986), 309.

<sup>102</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 20 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 265.

<sup>103</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 397.

<sup>104</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 265.

<sup>105</sup> al-Mizzī, 265.

<sup>106</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 397.

<sup>107</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 23 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 499.

<sup>108</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 453.

<sup>109</sup> al-Mizzī, 501.

<sup>110</sup> al-Mizzī, 505.

<sup>111</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 453.

4	Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj ibn al-Warad al-‘Atkī al-Azdī <sup>112</sup>	80 H <sup>113</sup> / 160 H <sup>114</sup>	Qatadah ibn Di‘amah <sup>115</sup>	al-Ash‘ath ibn ‘Abdullāh al-Sijistānī <sup>116</sup>	7/ <i>tabi‘ tabi‘in senior</i> <sup>117</sup>	<i>thiqah ḥāfiẓ mutqin</i>
5	Hammām ibn Yaḥyā ibn Dīnār al-‘Aqdī al-Maḥlamī <sup>118</sup>	80 H <sup>119</sup> / 165 H <sup>120</sup>	Qatadah ibn Di‘amah <sup>121</sup>	Abū Dāwud Sulaymān ibn Dāwud al-Ṭayālīsī <sup>122</sup>	: 7/ <i>tabi‘ tabi‘in senior</i>	<i>thiqah</i>
6	Sulaymān ibn Dāwud ibn al-Jārūd <sup>123</sup>	-/ 204 H <sup>124</sup>	Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj, Hamām ibn Yaḥyā <sup>125</sup>	Maḥmūd ibn Ghaylān al-Marwāzī <sup>126</sup>	9/ <i>tabi‘ tabi‘in paling kecil</i>	<i>Thiqah</i>
7	Maḥmūd ibn Ghaylān al-‘Aduwī <sup>127</sup>	-/239 <sup>128</sup>	Abū Dāwud al-Ṭayālīsī <sup>129</sup>	Muḥammad ibn ‘Īsā al-	10/ <i>ṭabaqah senior yang mengambil</i>	<i>Thiqah</i>

<sup>112</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 12 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 479.

<sup>113</sup> Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, vol. 7 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985), 203.

<sup>114</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 266.

<sup>115</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 484.

<sup>116</sup> al-Mizzī, 486.

<sup>117</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 266.

<sup>118</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 30 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 306.

<sup>119</sup> al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, 298.

<sup>120</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 574.

<sup>121</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 303.

<sup>122</sup> al-Mizzī.

<sup>123</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 11 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 401.

<sup>124</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 250.

<sup>125</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 404.

<sup>126</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 404.

<sup>127</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, vol. 27 (Beirut: Mu’assasah a-Risālah, 1980), 305.

<sup>128</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 522.

<sup>129</sup> al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1980, 307.

				Tirmidhī <sup>130</sup>	hadis dari <i>tabi' tabi'īn</i> <sup>131</sup>	
8	Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāk <sup>132</sup>	210 H <sup>133</sup> / 279 H <sup>134</sup>	Maḥmūd ibn Gahylān <sup>135</sup>	<i>Al-Jamā'ah</i>	12/ <i>ṭabaqah</i> paling kecil yang mengambil hadis dari <i>tabi' tabi'īn</i>	<i>thiqah ḥāfiẓ</i>

Pada tabel diatas dapat diniai bahwa dari segi ketersambungan sanad hadis ini memiliki rantai periwayatan yang bersambung. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa faktor.

- 1) Keseluruhan periwayat dalam hadis tersebut hidup sezaman, artinya sangat mungkin sekali hubungan murid dan guru terjalin
- 2) Hubungan guru dan murid yang datanya telah tercatat dalam kitab-kitab *rijāl al-ḥadīth* seperti *Tahdhīb al-Kamā Fī Asmā' al-Rijāl* dan *Siyār A'lām al-Nubalā'*.

Kemudian untuk menentukan kriteria kedua yakni sifat '*adalah* dan *dabt*' yang melekat pada diri perawi. Guna menentukan kriteria ini peneliti menjadikan kitab *Taqrīb al-Tahdhīb* sebagai acuan. Dari tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa keseluruhan perawi dalam jalur sanad al-Tirmidhī dinilai positif oleh Ibn Ḥajar al-'Asqalāni.<sup>136</sup> Ini menunjukkan bahwa para perawi dalam jalur sanad tersebut dianggap

<sup>130</sup> al-Mizzī; al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, 1985.

<sup>131</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 522.

<sup>132</sup> Jamāluddīn al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, vol. 26 (Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980), 250.

<sup>133</sup> Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), 271.

<sup>134</sup> al-Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 500.

<sup>135</sup> al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, 1985, 271.

<sup>136</sup>

memiliki sifat *'adalah* yang baik, artinya mereka jujur dan dapat dipercaya dalam menyampaikan hadis, serta memiliki *dabt* yang kuat, yaitu kemampuan untuk mengingat dan menyampaikan hadis secara akurat.

Berdasarkan keterangan yang sudah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis larangan menyerupai lawan jenis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī bersambung sampai kepada Rasulullah atau disebut dengan hadis *marfu'*. Jika dinilai dari segi kuantitasnya hadis ini dikategorikan sebagai hadis *aḥad* yang memiliki rantasi sanad *ṣahīh*.

#### b) Kritik Matan

Berdasarkan penelusuran peneliti dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* menggunakan kata

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ

Peneliti menemukan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 *mukharrij*, yakni Muḥammada ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Abī Dāwud, Ibn Mājah, al-Tirmidhī dan Aḥmad ibn Ḥambal. Berikut masing-masing redaksinya hadisnya :

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ  
بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذي)

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ  
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)

لَعَنَّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (رواه أبي داود)

لَعَنَّ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه ابن ماجه)

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال (رواه احمد ابن حنبل)

Berhubungan dengan kriteria kesahihan matan hadis yakni ketiadaan *shādh* dan *'illah*. Sebuah hadis terindikasi memiliki *shādh* apabila hadis tertentu diriwayatkan oleh perawi yang dinilai *thiqah* akan tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih juga atau seorang perawi *thiqah* meriwayatkan hadis akan tetapi tidak mendapat dukungan dari jalur lain.<sup>137</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka hadis larangan menyerupai lawan jenis melalui jalur al-Tirmidhī terbebas dari *shādh*

Selanjutnya, dari pemeriksaan *'illah*, peneliti menilai bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī tidak memiliki *'illah*. Hal ini karena matan hadisnya jelas dan tidak ambigu, serta secara substansial memiliki kesesuaian dengan hadis-hadis lain yang sejenis.

Berdasarkan analisis matan yang menghasilkan bahwa matan hadis larangan menyerupai lawan jenis memiliki *status ṣaḥīḥ*. Hal ini

<sup>137</sup> Salīm, *Taysīr Dirāsah al-Asānīd li-al-Mubtadi'īn*, 179.

didasarkan pada analisa bahwa matan hadis yang diriwayatkan melalui jalur al-Tirmidhī tidak memiliki *shādh* dan tidak pula terindikasi mengandung ‘*illah*.

## 2. Pemahaman Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Lawan

### Jenis

#### a) Pendekatan Bahasa

Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian menempati posisi yang vital untuk mencapai tingkat keakuratan dalam meneliti suatu redaksi hadis. Menurut hemat peneliti terdapat dua kata kunci yang penting untuk dipahami dalam memberikan pemaknaan terhadap hadis larangan menyerupai lawan jenis yakni kata *la‘ana* dan *mutasyabbuh*.

Kata لعن memiliki makna menjauh dan menghindarkan manusia dari tuhan. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti laknat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia laknat mengandung makna terkutuk.<sup>138</sup> Kata kedua yakni *tasyabbuh* memiliki akar kata *shabbaha-yushabbihu-tashbihan* yang memiliki arti serupa atau sama. Secara istilah term *tashabbuh* memiliki makna menyerupai atau meniru perkataan atau kebiasaan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah *tshabbuh* dapat digunakan baik dalam konteks kebaikan maupun keburukan. Dalam kitab *'Aun al-Ma'bud*, Imam al-Qary menjelaskan bahwa jika seseorang meniru perilaku orang shaleh, ia akan mengikuti kebaikan yang dimiliki oleh orang

<sup>138</sup> “Arti kata laknat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 April 2024, <https://www.kbbi.web.id/laknat>.

shaleh tersebut. Namun, jika seseorang meniru perilaku orang fasik, ia tidak akan mendapatkan kebaikan seperti yang dimiliki oleh orang fasik tersebut.<sup>139</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh al-'Alqamī yang berpendapat bahwa setiap yang ber-*tashabbuh* atau meniru tindak-tanduk orang shalih maka dia akan dimulyakan sebagaimana apa yang dia tiru meskipun penghormatannya tidak bernilai sama. Begitu pula sebaliknya jika seseorang ber-*tashabbuh* terhadap orang-orang fasiq maka dia tidak akan mendapatkan kehormatan.<sup>140</sup>

Terdapat sebuah redaksi yang sedikit memiliki kesamaan dengan riwayat hadis yang menjadi kajian dalam skripsi ini yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pada hadis tersebut terdapat redaksi *al-Mukhanathīn* yang dimaknai oleh al-Nawāwī sebagai sebutan bagi orang-orang yang sedari kecil telah menyerupai lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut al-Nawāwī, *al-Mukhanathīn* tidak tergolong sebagai kategori menyerupai karena tabiat tersebut merupakan bawaan sejak lahir dan diiringi dengan usaha untuk merubah tabiat tersebut. apabila seseorang tersebut tidak berusaha berubah secara bertahap, maka dirinya tergolong sebagai orang yang mendapatkan laknat juga.<sup>141</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "laknat" merupakan konsekuensi dari perbuatan seseorang yang melanggar perintah

---

<sup>139</sup> Muḥammad Ashraf ibn Amīr ibn 'Alī ibn Ḥaydar, *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*, vol. 11 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 51.

<sup>140</sup> Ḥaydar.

<sup>141</sup> Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*, vol. 25 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1961).

atau larangan Allah, yang mengakibatkan mereka dijauhkan dari rahmat-Nya. Sedangkan *tashabbuh* memiliki makna menyerupai terhadap sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendirinya dengan kata lain menduplikasi sesuatu yang berada diluar kedirian seseorang. *Tashabbuh* tidak sepenuhnya dilarang, menurut beberapa pendapat ulama' *tashabbuh* terhadap orang-orang yang salih itu diperbolehkan.

b) Pendekatan Sabab al-Wurūd al-Hadīth

Menurut Abū al-‘Alā dalam *Tuhfah al-Aḥwadh bi-Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī* terdapat larangan bagi laki-laki untuk meniru perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang biasanya dipakai oleh perempuan, begitu pula sebaliknya. Namun, aturan mengenai berpakaian ini dapat berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan setiap daerah. Selain itu, hukuman laknat diberikan kepada mereka yang sengaja meniru perempuan dalam hal berbicara atau berjalan.<sup>142</sup>

Penjelasan terkait hadis tersebut juga ditemukan dalam kitab *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī yang mengutip pernyataan al-Tabari bahwa pelarangan melakukan *tashabbuh* baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan adalah penyerupaan yang dilakukan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, dan sebaliknya." Ibn Hajar menambahkan bahwa larangan ini juga berlaku dalam hal berjalan dan gaya bicara.<sup>143</sup> Menurut peneliti larangan tersebut bertujuan untuk menjaga

<sup>142</sup> Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuhfah al-Aḥwadh bi-Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 57.

<sup>143</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*, vol. 10 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1961), 332.

kesucian dan kekhususan identitas gender serta mencegah campur baur yang tidak semestinya antara laki-laki dan perempuan dalam tampilan dan perilaku mereka.

Ibn al-Tin berpendapat bahwa "terlaknat" merujuk pada laki-laki yang berusaha menyerupai perempuan dalam hal berpakaian, demikian juga sebaliknya. Abi Muhammad ibn Abi Zamrah menyimpulkan bahwa secara nyata, hadis tentang *tashabbuh* ini memberikan peringatan keras agar menghindari segala bentuk perbuatan *tashabbuh*.

Apabila ditinjau dari dalil-dalil lain yang serupa, secara spesifik *tashabbuh* yang dilarang adalah *tashabbuh* yang dapat menjerumuskan ke dalam lingkaran kemaksitan. Ibn al-Tin juga menyatakan bahwa "laknat" dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, laknat dalam bentuk pencegahan, yang bertujuan untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan dosa besar. Kedua, laknat yang terjadi karena tidak mengandung dosa.<sup>144</sup>

Meskipun larangan menyerupai lawan jenis dilarang, prinsip ini tidak bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan konteks tertentu. Ada pengecualian di mana penyerupaan diperbolehkan, terutama dalam konteks penyerupaan yang mengarah kepada kebaikan. Salah satu contohnya adalah menyerupai dalam hal kebaikan, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam segi keilmuan, menyerupai atau mencontoh orang yang memiliki keilmuan yang baik merupakan hal yang terpuji. Hal ini disampaikan oleh

---

<sup>144</sup> al-'Asqalānī 333.

Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyah.<sup>145</sup> Penyerupaan dalam hal kebaikan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah bentuk penyerupaan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam karena dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi individu serta masyarakat.

Dengan demikian, meskipun larangan menyerupai lawan jenis tetap berlaku, penyerupaan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan adalah penyerupaan dalam hal kebaikan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan di mana meniru orang yang memiliki pengetahuan yang baik merupakan langkah yang bijaksana dalam mengejar peningkatan diri dan pencapaian tujuan kebaikan.



---

<sup>145</sup> Ḥaydar, *'Awn al-Ma'bud Sharḥ Sunan Abī Dāwud*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Hadis larangan berpakaian menyerupai lawan jenis yang diriwayatkan melalui jalur al-Tirmidzi memiliki status *sahih li dzatihi*. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis peneliti terhadap sanad dan matan hadis tersebut, yang memenuhi kriteria kesahihan hadis, yaitu sanad yang bersambung dan periwayat yang memiliki sifat adil dan *dabt*. Matan hadis tersebut juga tidak mengandung syad maupun ilat. Selain itu, hadis tersebut juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, hadis larangan menyerupai lawan jenis dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk beramal.
2. Makna dari hadis tentang "*mutashabihin*" dan "*mutashabihat*" adalah bahwa ada laknat bagi laki-laki dan perempuan yang menyerupai lawan jenis, baik dalam hal pakaian, gaya bicara, tingkah laku, dan segala hal yang tidak sesuai dengan kodratnya. Hal ini karena penciptaan laki-laki dan perempuan adalah bagian dari fitrah yang telah diciptakan oleh Allah, dan menyerupai lawan jenis dianggap sebagai dosa besar. Dalam konteks ini, menyerupai lawan jenis dianggap sebagai tindakan yang melanggar kodrat dan desain yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagai makhluk yang berbeda secara fisik dan psikologis, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam masyarakat dan agama.

## B. Saran

Selain itu, pembahasan mengenai hadis-hadis yang memuat urusan sosial yang dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi seharusnya juga ditingkatkan dalam pembahasan intelektual dan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk memperkaya wawasan umat Islam dan mengungkapkan kemukjizatan Nabi Muhammad, bahwa apa yang telah disabdakan atau disyariatkan memiliki hikmah dan manfaat besar bagi stabilitas kehidupan umat manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nafi. "Penerapan metode Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis larangan pemakaian parfum bagi wanita." bachelorThesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38182>.
- Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i. *Studi Ilmu Hadis*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Ali, Muhammad. "ASBAB WURUD AL-HADITS." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 6, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v6i1.7143>.
- Aljabaly, Abdul Muttolib. *Mengenal Ilmu Hadis*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008.
- "Arti kata laknat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 29 April 2024. <https://www.kbbi.web.id/laknat>.
- "Arti kata telaah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 10 Maret 2024. <https://kbbi.web.id/telaah>.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- 'Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Fath al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*. Vol. 10. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1961.
- Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Suria: Dār al-Rashīd, 1986.
- Aziz, Abd, dan Terza Travelancya D.p. "TAHAMMUL WA AL-ADĀ' DALAM PERIWAYATAN HADĪTH." *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 3, no. 2 (9 September 2021): 185–99. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v3i2.64>.

- Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā‘īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 8. Beirut: Dār Ṭawq al-Nājāh, 2001.
- Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 7. Beirut: Dār Ṭawq al-Nājāh, 2001.
- Dhahabī, Shams al-Dīn al-. *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Vol. 7. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- . *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Vol. 12. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- . *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Vol. 13. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- Fadilah, Nur. *Ma’anil Hadis*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011.
- Farhan, Ahmad, dan Aan Supian. *Pemahaman Hadis dan Implikasinya dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu (Kajian Living Hadis)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- “Hadis larangan berhijab punuk unta: kajian ma’anil hadis - Walisongo Repository.” Diakses 23 April 2024.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13246/>.
- Ḥambal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ḥaydar, Muḥammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Alī ibn. *‘Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Vol. 11. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

“Industri 4.0.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 12 Desember 2023.

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri\\_4.0&oldid=25000117](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_4.0&oldid=25000117).

“I‘TIBĀR SANAD DALAM HADIS | Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis.” Diakses 23 April 2024.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/bukhari/article/view/446>.

Karnedi, Rozian. *Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015.

Khatīb, Muhammad ‘Ajjāj al-. *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

L, Sulaemang. *Ulumul Hadis Edisi Kedua*. Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2017.

Maqbūlī, Ḥasan Muḥammad. *Muṣṭalah al-Ḥadīth wa Rijāluh*. Beirut: Mu‘assasah al-Rayyān, 1990.

Mizzī, Jamāluddīn al-. *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 15. Beirut: Mu‘assasah a-Risālah, 1980.

———. *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 20. Beirut: Mu‘assasah a-Risālah, 1980.

———. *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 23. Beirut: Mu‘assasah a-Risālah, 1980.

———. *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*. Vol. 12. Beirut: Mu‘assasah a-Risālah, 1980.

- . *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Vol. 30. Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980.
- . *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Vol. 11. Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980.
- . *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Vol. 27. Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980.
- . *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Vol. 26. Beirut: Mu'assasah a-Risālah, 1980.
- Mubārakfūrī, Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd al-Raḥim al-. *Tuḥfah al-Aḥwadh bi-Sharḥ Jāmi‘ al-Tirmidhī*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Muhajirin. *Ulumul Hadis II*. Palembang: Noerfikri Offset, 2016.
- “Multikulturalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses 10 Maret 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*. Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- Muttaqin, Ahmad. “Konstruksi Ilmu Ma’ani al-Hadis Kaum Kontekstualis.” *Farabi* 13, no. 2 (1 Desember 2016): 156–72. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/807>.
- Nasution, Muhammad Yunus. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Permana, Dany Indra, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “PEMBAHASAN SEPUTAR MUHADDIS, TADWIN HADIS, DAN KUTUB AS-SITTAH.” *Holistic*

*Al-Hadis* 8, no. 2 (2022): 121–39.  
<https://doi.org/10.32678/holistic.v8i2.6497>.

Qazwini, Ibn Majah al-. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Risalah al-’Ilmiyyah, 2009.

Salīm, ‘Amr ‘Abd Munim. *Taysīr Dirāsah al-Asānīd li-al-Mubtadi’īn*. Dār al-Ḍiyā’, t.t.

Shabbagh, Muhammad al-. *al-Ḥadīth al-Nabawī Muṣṭalaḥuh Balāghatuh Kutubuh*. Riyad: Maktabah al-Islamiy, 1972.

“Society.” Dalam *Wikipedia*, 7 Maret 2024.  
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Society&oldid=1212422963>.

“Studi kritis hadis Nabi tentang penyerupaan terhadap lawan jenis - Walisongo Repository.” Diakses 23 April 2024.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5870/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulaymān, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Ṭaḥḥān, Maḥmūd al-. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Riyad: Maktabah al-Ma‘ārif li-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 2012.

Tirmidhī, Muḥammad Ibn ‘Isā al-. *Sunan al-Tirmidhi*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

Wensinck, Arnold John. *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-Alfāḍ al-Ḥadīth al-Nabawī*.

Vol. 6. Leiden: E. J. Brill, 1936.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdullah  
NIM : U20172036  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi yang berjudul "*Telaah Hadis Larangan Berpenampilan Menyerupai Dengan Lawan Jenis (Studi Ma'anil Hadis)*". Tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 14 Juni 2024



Abdullah  
U20172036

## BIODATA PENULIS



### Identifikasi diri

Nama : Abdullah  
Tempat, Tgl Lahir : Pamekasan, 31 Januari 1999  
Alamat Asal : Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan  
Nama Ayah : Samsu  
Nama Ibu : Samsiyah

### Riwayat Pendidikan

SLTP : Mts. Darul Muhtadin  
SLTA : SMK Darul Ulum Banyuanyar  
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.